



PEMERINTAH KOTA SUKABUMI DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pelabuhan II Km. 5 Tlp. (0266) 221766
e-mail : pnfi_kotasukabumi@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SUKABUMI

Nomor : 421.9 / 108 / KEP.KADISDIK/III/2011

TENTANG PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT

- Membaca** : Surat Permohonan Izin dari Pengelola/Penyelenggara **PAUD BAI KHOIRUUMMAH MIFTAHUL FALAH** tanggal 27 Desember 2010 beserta lampirannya.
- : a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
- b. Bahwa Lembaga PAUD wadah untuk merencanakan, menggerakkan, mengintensifkan kegiatan belajar mengajar;
- c. Bahwa untuk hal tersebut pada poin a dan b, perlu dikeluarkan penetapan izin operasional Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD) oleh keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Sukabumi;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Dasar 1945;
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran daerah tahun 2004 nomor 60, tambahan lembaran negara nomor 3839);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional;
7. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (2004 – 2005);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam sistem Pendidikan Nasional;